



P E N E T A P A N
NOMOR : 266/G/LH/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor :
266/G/LH/2015/PTUN-JKT ;

Membaca : 1. Surat Gugatan tertanggal 18 Desember 2015, yang diterima dan
di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada tanggal 18 Desember 2015 dan telah diperbaiki
tanggal 11 Januari 2016, dengan Register Perkara Nomor : 266/
G/LH/2015/PTUN-JKT, dalam perkara antara :

PT LANGGAM INTI HIBRINDO, diwakili oleh I Nyoman Widiarsa,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, berkantor di
Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, kabupaten
Pelalawan, Riau, dengan alamat surat menyurat di Gedung
International Financial Centre, Lantai 3A, Jl. Jeng. Sudirman Kav.
22-23, Jakarta 12920. Dalam hal ini telah memberi Kuasa
kepada :

1. Stefanus Haryanto, S.H., LL.M ;
2. William Setiawan Palijama, S.H., ;
3. Hendry Muliana Hendrawan, S.H.;
4. Yanuar Aditya Wijanarko, S.H.;
5. Reginald Aryadisa Dharma, S.H.;
6. Jonathan Frederick Maurice Saragih, S.H.;

tapan No. 266/G/LH/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Firma
Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto, beralamat di Chase
Plaza Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2015,
selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

Melawan :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Gedung Manggala
Wana Bakti, Blok I Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10207,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Krisna Rya, S.H., M.H.;
2. Ir. Kemal Amas, M.Sc.;
3. Supardi, S.H.;
4. Turyawan Ardi, S.Si., M.Sc.;
5. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum.;
6. Yudi Ariyanto, S.H., M.T.;
7. Sonita Panggabean, S.H.;
8. Miftahudin, S.H.;
9. M. Zaenuri, S.H.;
10. Jovan Juliawan, S.H.;

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung
Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 3, Jl. Gatot Subroto,
Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KS.1/Menlhk/Setjen/Kum.2/1/2016, tanggal 12 Januari
2016, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 266/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT, tanggal 21
Desember 2015, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa
;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 266/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tanggal 21 Desember
2015, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus perkara ini ;

4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 266/G/LH/2015/PTUN-JKT, tanggal 21 Desember
2015, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 266/PEN-PP/2015/PTUN-JKT,
tanggal 22 Desember 2015 Tentang Penetapan hari dan
tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat

tertanggal 1 Februari 2016 Tentang Permohonan Pencabutan
Perkara Nomor : 266/G/LH/2015/PTUN-JKT ;

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 266/PEN-HS/2015/PTUN-JKT,

tapan No. 266/G/LH/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Januari 2016 Tentang Penetapan Hari dan
tanggal Sidang ;

8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan serta berkas perkara
yang bersangkutan ;

Menimbang : 1. Bahwa, perkara Nomor : 266/G/LH/2015/PTUN-JKT, tersebut
sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta ;

2. Bahwa, proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap
Persidangan dengan acara Pembacaan Gugatan ;

3. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan secara
tertulis dengan suratnya tanggal 1 Februari 2016 yang di terima
melalui bagian persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada tanggal sama ;

4. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, yang menyatakan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya
sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas
gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan
dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui
Tergugat;



5. Bahwa oleh karena pada surat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya pada tanggal 1 Februari 2016, pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan dalam perkara ini tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat ;
6. Bahwa oleh karena pencabutan dari perkara ini tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ;
7. Bahwa oleh karena Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus diperintahkan untuk mencoret gugatan dari Register Perkara Nomor : 266/G/LH/2015/PTUN-JKT ;
8. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan : Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

tapan No. 266/G/LH/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 266/G/LH/2015/PTUN-JKT ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Gugatan Penggugat dari Register Perkara Nomor : 266/G/LH/2015/ PTUN-JKT ;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor : 266/G/LH/2015/ PTUN-JKT, sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 204.000,- (Dua ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2016** oleh **HENDRO PUSPITO, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **INDARYADI S.H., M.H.** dan **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DIDI SUNARDI, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis Hakim,

HENDRO PUSPITO, S.H. M.Hum.



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

INDARYADI, S.H., M.H.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

DIDI SUNARDI, SH., MH

Rincian Biaya Penetapan :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan	Rp. 38.000,-
- Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 204.000,-
	=====

(Dua ratus empat ribu rupiah)

tapan No. 266/G/LH/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)